

## ABSTRAK

**Ilham Abdul Kholid : Perkawinan *Jam'u Bainal Ukhtain* (mengumpulkan diantara saudara perempuan) (Studi Kasus Di Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut).**

Islam telah mengatur urusan perkawinan dengan sebaik-baiknya, termasuk adanya larangan menikahi dua saudara kandung perempuan sekaligus atau yang disebut dengan *jam'u bainal ukhtain*. *Jam'u bainal ukhtain* adalah jenis perkawinan yang dilarang secara tegas oleh Islam. Walaupun telah jelas larangannya, fenomena perkawinan *jam'u bainal ukhtain* tetap saja terjadi antara seorang laki-laki yang menikahi dua orang perempuan saudara sekandung sekaligus, yaitu A (L) dengan N (P) kakaknya, kemudian I (P) adiknya di Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan *jam'u bainal ukhtain*, proses pelaksanaan perkawinan *jam'u bainal ukhtain*, dan akibat hukum dari perkawinan *jam'u bainal ukhtain* yang terjadi di Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa menurut hukum Islam seperti di sebutkan dalam al-Qur'an Surat An-nisa ayat 23 yang di dalamnya tercantum bahwa agama Islam melarang menikahi wanita yang salah satunya adalah dilarang menikahi dua perempuan saudara sekandung sekaligus.

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah studi kasus yang digunakan untuk menjelaskan fenomena perkawinan seorang laki-laki yang menikahi dua orang perempuan saudara sekandung sekaligus yang dilakukan oleh Adengan N dan I di Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan data yang diperoleh ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab perkawinan *jam'u bainal ukhtain* adalah sebagai berikut : Adanya keyakinan yang keliru mengenai adat *ngarunghal* (mendahului), juga minimnya pengetahuan Agama dan kurangnya pendidikan, serta adanya penyembunyian identitas. Proses pernikahan pertama antara A dengan N yang dilakukan secara terbuka dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, kemudian pernikahan kedua antara A dengan I yang dilakukan secara tertutup karena jelas pernikahan tersebut dilarang dan haram hukumnya. Adapun akibat hukum yang terjadi yaitu I bukan istri sahnyanya A selaku suaminya, hubungan suami istri yang dilakukan sama dengan zina, dan AR anak yang dilahirkan dari I adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, AR hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tidak dengan A selaku ayahnya. kemudian tidak ada hak nasab dan saling mewarisi antara A dengan AR.